

PETUNJUK TEKNIS- TATA CARA PEMANTAUAN

2005

KPT NOMOR: 05 TAHUN 2005, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENTUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa ketentuan Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dapat diadakan pemantauan oleh pemantau yang mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pentunjuk Teknis Tata Cara Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 37, TLN No 4277); UU No 10 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 53, TLN No 4389); UU No 32 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 125, TLN No 4437); PP No 6 tahun 2005; Keputusan KPU Kab. Luwu Utara No 03 Tahun 2005;

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Pentunjuk Teknis Tata Cara Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 07 Maret 2005.
 - Lampiran 6 halaman